



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

YOGI SATRIADI, jenis kelamin: Laki-laki, beralamat di Dusun Bayangan RT.001/RW.001 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN.Ktp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon RAZIYA NAZIA MECCA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-02072019-0005 tertanggal 01 Oktober 2018;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama RAZIYA NAZLA MECCA, ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung Pemohon RAZIYA NAZLA MECCA, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama RAZIYA NAZLA MECCA diganti dengan ZEA ALIFA;

5. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan bapa/ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Yogi Satriadi;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-02072019-005 tertanggal 1 Oktober 2018;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 0117-09-DK-2017 tertanggal 9 September 2017;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon bernama RAZIYA NAZLA MECCA telah diganti namanya menjadi ZEA ALIFA;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-02072019-005 tertanggal 1 Oktober 2018 atas nama RAZIYA NAZLA MECCA telah diganti menjadi ZEA ALIFA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dengan harapan terkabul. Hendaknya, atas segala pertimbangan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya, tak lupa Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 - Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6104112503940001 atas nama YOGI SATRIADI dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6104056604970002 atas nama NURLENDRI (diberi tanda bukti P-1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6104110510170002 tanggal 9 September 2022 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-02072019-0005 tanggal 9 September 2022 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/09/IX/2017 tanggal 9 September 2017 (diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUDA PURHADI**
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon awalnya adalah RAZIYA NAZLA MECCA dan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut menjadi ZEA ALIFA;
 - Bahwa perubahan tersebut diajukan dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
 - Bahwa intensitas anak Pemohon sakit dalam satu bulan cukup sering, dimana anak Pemohon sering mengalami demam tinggi sehingga mengganggu pertumbuhannya dikarenakan anak tersebut ketika sakit tidak mau makan;
 - Bahwa menurut pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama RAZIYA NAZLA MECCA diganti dengan ZEA ALIFA;
 - Bahwa memang benar Pemohon dengan NURLENDRI merupakan pasangan suami istri yang sah dan anak mereka bernama RAZIYA NAZLA MECCA;

Halaman 3 dari 8 - Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **HERI KURNIAWAN**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa nama pemohon awalnya adalah RAZIYA NAZLA MECCA dan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut menjadi ZEA ALIFA;
- Bahwa perubahan tersebut diajukan dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa intensitas anak Pemohon sakit dalam satu bulan cukup sering, dimana anak Pemohon sering mengalami demam tinggi sehingga mengganggu pertumbuhannya dikarenakan anak tersebut ketika sakit tidak mau makan;
- Bahwa menurut pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama RAZIYA NAZLA MECCA diganti dengan ZEA ALIFA;
- Bahwa memang benar Pemohon dengan NURLENDRI merupakan pasangan suami istri yang sah dan anak mereka bernama RAZIYA NAZLA MECCA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAZIYA NAZLA MECCA menjadi ZEA ALIFA;

Halaman 4 dari 8 - Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **YUDA PURHADI** dan saksi **HERI KURNIAWAN** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta jika Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Bayangan RT.001/RW.001 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAZIYA NAZLA MECCA menjadi ZEA ALIFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika RAZIYA NAZLA MECCA merupakan anak perempuan dari Pemohon dengan NURLENDRI yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2018 di Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta jika anak Pemohon awalnya memiliki nama RAZIYA NAZLA MECCA, kemudian oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disebabkan oleh nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya menjadi ZEA ALIFA yang menurut orang tua Pemohon memiliki arti yang baik; .

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon tersebut didasarkan pada hak Pemohon untuk mendapatkan nama yang terbaik untuk anaknya menurut kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan untuk kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of the child*) serta hal tersebut tidaklah melanggar hak orang lain maupun aturan hukum, sehingga kehendak Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula bernama RAZIYA NAZLA MECCA menjadi ZEA ALIFA adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini dan untuk selanjutnya barulah petugas pada instansi pelaksana tersebut berkewajiban mencatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", untuk selanjutnya ditentukan dalam ayat (3) pasal tersebut "*bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa dengan adanya penambahan perintah bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 6 dari 8 - Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan Pengadilan ini dan untuk selanjutnya barulah petugas pada instansi pelaksana tersebut berkewajiban mencatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan akta pencatatan sipil tersebut, bukanlah suatu *ultra petita* atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Pemohon karena ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat *mandatory* atau wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari namanya semula RAZIYA NAZLA MECCA dirubah menjadi ZEA ALIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-02072019-0005 tanggal 9 September 2022;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp tanggal 14 September 2022, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iskandar M.Y.**, Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 - Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Iskandar M.Y.

Bagus Raditya Wiradana, S.H

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Relas Panggilan.....	Rp. -
• PNBP Relas.....	Rp. 10.000,-
• Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
• Biaya Materai.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).